



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

TAHUN 2024 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen kebijakan daerah yang berisi komitmen untuk melakukan serangkaian tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk eliminasi TBC.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud RAD Penanggulangan TBC Tahun 2024 – 2029 untuk mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi TBC sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC.

Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2024 – 2029:

- a. sebagai acuan perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya dalam membuat perencanaan dan penganggaran;
- b. mewujudkan dan menguatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara sistematis, komprehensif dan terkoordinasi; dan
- c. sebagai acuan untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya Penanggulangan TBC.

Pasal 4

Pelaksana RAD Penanggulangan TBC di Daerah terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. sektor swasta;
- d. organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan; dan
- e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup RAD Penanggulangan TBC meliputi:

- a. program aksi Daerah;
- b. pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB IV

PROGRAM AKSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2024-2029.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam strategi, program dan kegiatan.

Pasal 7

Penjabaran RAD Penanggulangan TBC Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN RAD PENANGGULANGAN TBC

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- (4) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan Penanggulangan TBC;
 - b. pelibatan multisektor dan masyarakat dalam Penanggulangan TBC;
 - c. penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
 - e. mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
 - f. sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara massif;
 - g. pemantauan dan evaluasi rutin dan konsisten;
 - h. pembentukan satgas di tiap level pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan) yang memimpin Penanggulangan TBC; dan
 - i. pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
 - b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
 - e. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC resisten obat dan keluarga.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pemantauan penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai capaian target indikator utama dan target indikator operasional.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau dalam hal diperlukan.

Pasal 12

- (1) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 13 Desember 2024


Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR...?7

BAB VII

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC (RAD TBC) ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk memastikan bahwa multi sektor dan seluruh pihak, baik pemerintah dan non pemerintah dapat berkontribusi dalam Pencegahan dan Pengendalian TBC di Kabupaten Jepara. Dalam mewujudkan dan menguatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara sistematis, komprehensif dan terkoordinasi. Selain itu, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC (RAD TBC) merupakan dokumen dinamis yang mendukung implementasi serta penganggaran dan pembiayaan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Jepara dapat menggunakan dokumen RAD ini sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jepara semakin sejahtera. Pencapaian indikator TBC juga menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM). Oleh karena itu, program TBC memerlukan kontribusi secara komprehensif dari berbagai pihak, baik lintas program maupun lintas sektor termasuk LSM dan organisasi profesi. Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Jepara Tahun 2024-2029 dapat menjadi pedoman konkrit dan terukur untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TBC di Kabupaten Jepara.

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA